

ABSTRAK

Hukum Perdata Barat (*BW=Burgerlijk Wetboek*) merupakan induk Hukum Perdata Indonesia yang mengatur tentang hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat, yang salah satunya adalah tentang pembagian waris. Pembagian waris menurut BW di antaranya berlaku untuk golongan Tionghoa, yaitu tentang perwarisan karena kematian, termasuk hak mendapatkan keterangan waris. Permasalahan yang mengemuka adalah peran Notaris dalam pembagian warisan melalui pembuatan keterangan waris, dan hambatannya yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan keterangan waris, yang bermanfaat sebagai bukti formal untuk dijadikan pedoman bagi ahli waris dalam pembagian warisan.

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara dan kuisioner, dan data-data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan penulisannya menggunakan teori keadilan.

Hasil penelitian pada masyarakat Tionghoa di Kabupaten Jepara, bahwa cara pembagian warisannya menggunakan sistem hukum adat Indo-Tionghoa atau Tionghoa yang lebih cenderung adat Jawa yang bersifat parental. Salah satu masalah waris di Kabupaten Jepara, pewaris memiliki dua pasangan (satu istri tidak resmi, satunya istri resmi nikah di Catatan Sipil). Dari kedua pasangan tersebut, pewaris memiliki 5 (lima) anak yang terdiri dari 3 (tiga) anak luar kawin yang telah diakui sebagai anak sah, dan 2 (dua) anak dari nikah resmi. Pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, sehingga semua anak tersebut menjadi ahli waris seperti yang dinyatakan dalam keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Pembuatan keterangan waris tersebut adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Pada masalah waris tersebut di atas, Notaris telah berperan penting dan berhasil dalam membantu menyelesaiannya melalui pembuatan keterangan waris bagi para ahli waris, sehingga masalah warisnya telah selesai dengan baik. Notaris tidak mengalami hambatan yang berarti dalam menyelesaikan masalah waris tersebut di atas. Meskipun demikian, ada beberapa hambatan yang bisa terjadi pada seorang Notaris dalam perannya membantu menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan keterangan waris, yaitu (1) Notaris mengalami kesulitan dalam mengkonstatir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta, (2) sengketa muncul ketika hukum adat lebih diutamakan, sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga, (3) Notaris tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya, sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Adapun solusi yang dilakukan Notaris adalah meningkatkan penguasaan hukum waris baik secara perdata, agama maupun adat, dan lebih profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Kata Kunci: Peran Notaris, Keterangan Waris, Golongan Tionghoa

ABSTRACT

Western Civil Law (BW = *Burgerlijk Wetboek*) is the parent of Indonesian Civil Law which regulates the rights and interests of individuals in society, one of which is the distribution of inheritance. The division of inheritance according to BW among others applies to the Chinese group, which is about inheritance due to death, including the right to obtain inheritance information. The problem that arises is the role of the Notary in the distribution of inheritance through the making of information about inheritance, and obstacles that occur.

The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Notary in helping to solve the problem of inheritance through the making of information about inheritance, which is useful as formal evidence to be used as guidelines for heirs in the distribution of inheritance.

The research method used is through field research and literature that is by collecting primary data in the form of interviews and questionnaires, and secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. While writing uses the theory of justice.

The results of research on the Chinese community in Jepara Regency, that the way to share their inheritance is using the Indo-Chinese or Chinese traditional legal system which is more likely to be parental Javanese. One of the problems of inheritance in Jepara Regency, the testator has two partners (one unofficial wife, only the official married wife in the Civil Registry). Of the two couples, the testator has 5 (five) children consisting of 3 (three) extramarital children who have been recognized as legitimate children, and 2 (two) children from official marriage. The heir does not leave a will, so that all children become heirs as stated in the heir's statement made by a notary. The making of said heirs is in accordance with Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, that the Notary Public is the authorized official to make an authentic deed and has other authorities. In the case of inheritance mentioned above, the Notary has played an important and successful role in helping to solve it through making an heir's information for the heirs, so that the inheritance problem has been resolved properly. Notary does not experience significant obstacles in resolving the problem of inheritance mentioned above. Nonetheless, there are several obstacles that can occur to a notary in his role in helping to resolve the problem of inheritance through the making of an heir's information, namely (1) the notary has difficulty in confirming legal events and pouring them into the deed; (2) disputes arise when customary law takes precedence , so that the heir deed is not heeded by the family parties, (3) Notary does not sort the information and its truth, so that when making and ratifying the heir deed it becomes a source of dispute in the future. The solution by the Notary is to increase the mastery of inheritance law both civil, religious and customary, and to be more professional in carrying out the duties of his position.

Keywords: Role of Notary, Information of Inheritance, Chinese Group